



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN;**
 2. Tempat lahir : Bababulo;
 3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Februari 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa bababulo, Kecamatan Pamboang
Kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;
- Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Dr. Thahir, S.H., M.H. & Ikhsan, S.H.** beralamat di Jl. Lettu M. Yamin No. 7, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/H/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mjn tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn. tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn. tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 2 dari 40



1. Menyatakan terdakwa **MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat trihexiphenedil (THP) yang tergolong dalam Daftar obat keras atau daftar G***" yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - ☐ 106 (seratus enam) butir obat jenis boje;
 - ☐ 1 (satu) saset plastic bening;
 - Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa **MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sangat menyesal dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan masing-masing;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 3 dari 40



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2020, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN, pada Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Lingk. Parappe Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Berawal dilakukannya penangkapan terhadap MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF (terdakwa dalam BAP lain) oleh petugas Satres Narkoba Polres Majene yang telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) di Lingk. Tunda Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Setelah melakukan interogasi petugas Satres Narkoba Polres Majene memperoleh informasi bahwa MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF memperoleh obat jenis boje dari terdakwa. Sehingga petugas Satres Narkoba Polres Majene langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita petugas Satres Narkoba Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah istri terdakwa yakni saksi RAMLAH Alias LALLA dan petugas berhasil menemukan terdakwa.

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 4 dari 40



Kemudian terdakwa dibawa ke kantor polres majene dan petugas menemukan obat jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir beserta 1 (satu) buah plastik bening di kantong celana sebelah kanan bagian bawah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis boje melalui teman terdakwa bernama FARID, yang bekerja di Puskesmas Pamboang. Bahwa terdakwa meminta nomor handphone Penjual obat-obat-obat sejenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) yang berada di Kota makassar melalui FARID selanjutnya terdakwa menelpon orang tersebut yang berada di kota makassar untuk mengirimkan terdakwa obat-obatan TRIHEXYPHENIDYL (boje) sebanyak 1 (satu) box yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) obat-obatan sejenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga bertemu langsung dengan penjual obat-obat TRIHEXYPHENIDYL (boje) tersebut yang berada di Kota Makassar kemudian terdakwa ketemu di Depan telkom di Kota makassar. Bahwa terdakwa telah 12 (dua belas) kali membeli obat-obatan TRIHEXYPHENIDYL (boje) di Makassar, sejak bulan Januari 2019 dan terakhir pertengahan bulan November 2019.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau pun menguasai obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) tersebut karena akan terdakwa jual kepada orang lain. Bahwa terdakwa menjualnya kepada orang lain, baik terdakwa jual secara langsung maupun melalui perantara MUH. ALIF Alias ALIF, seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan keuntungan terdakwa dari 1000 (seribu) penjualan obat-obatan sejenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) sekitar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah). Bahwa terdakwa tidak

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 5 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunya ijin edar dan ijin memperjual belikan kepada orang lain tanpa melalui resep dokter / apotek dan juga terdakwa tidak memiliki izin / dokumen yang sah dari pihak berwenang untuk megedarkan obat-obatan BOJE kepada orang lain.

Bahwa obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (boje), dalam ilmu kesehatan yakni sebagai obat anti parkison dan mengurangi efek extrapyramidal (obat anti psikotik) contoh obat yakni Klorpromasin dan Haloperidol, Merupakan obat dengan golongan obat keras hanya bisa di dapatkan di APOTEK dengan adanya resep dokter dan yang dapat mengedarkan yakni distributor obat (pedagan besar parmasi) dan APOTEK. Bahwa bila mengedarkan/memiliki dan menguasai tanpa memiliki keahlian adalah suatu perbuatan melanggar hukum sesuai undang-undang kesehatan

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 110/NNF/1/2020 Tanggal 17 Bulan Januari tahun 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan ditanda tangani oleh KABID LABFOR POLDA SULSEL Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,75 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8184 gram yang diberi nomor barang bukti 308/2020/NOF yang merupakan milik tersangka MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL. Obat tersebut tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun digunakan sebagai obat parkinson.

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 6 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 undang – undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN, pada Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Lingk. Parappe Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:-

Berawal dilakukannya penangkapan terhadap MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF (terdakwa dalam BAP lain) oleh petugas Satres Narkoba Polres Majene yang telah melakukan penyalahgunaan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) di Lingk. Tunda Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Setelah melakukan interogasi petugas Satres Narkoba Polres Majene memperoleh informasi bahwa MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF memperoleh obat jenis boje dari terdakwa. Sehingga petugas Satres Narkoba Polres Majene langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita petugas Satres Narkoba Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah istri terdakwa

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 7 dari 40



yakni saksi RAMLAH Alias LALLA dan petugas berhasil menemukan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor polres majene dan petugas menemukan obat jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir beserta 1 (satu) buah plastik bening di kantong celana sebelah kanan bagian bawah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis boje melalui teman terdakwa bernama FARID, yang bekerja di Puskesmas Pamboang. Bahwa terdakwa meminta nomor handphone Penjual obat-obat-obat sejenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) yang berada di Kota makassar melalui FARID selanjutnya terdakwa menelpn orang tersebut yang berada di kota makassar untuk mengirimkan terdakwa obat-obatan TRIHEXYPHENIDYL (boje) sebanyak 1 (satu) box yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) obat-obatan sejenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga bertemu langsung dengan penjual obat-obat TRIHEXYPHENIDYL (boje) tersebut yang berada di Kota Makassar kemudian terdakwa ketemu di Depan telkom di Kota makassar. Bahwa terdakwa telah 12 (dua belas) kali membeli obat-obatan TRIHEXYPHENIDYL (boje) di Makassar, sejak bulan Januari 2019 dan terakhir pertengahan bulan November 2019.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa atau pun menguasai obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (boje) tersebut karena akan terdakwa jual kepada orang lain. Bahwa terdakwa menjualnya kepada orang lain, baik terdakwa jual secara langsung maupun melalui perantara MUH. ALIF Alias ALIF, seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan keuntungan terdakwa dari 1000 (seribu) penjualan obat-obatan sejenis TRIHEXYPHENIDYL (boje)

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 8 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin edar dan ijin memperjual belikan kepada orang lain tanpa melalui resep dokter / apotek dan juga terdakwa tidak memiliki izin / dokumen yang sah dari pihak berwenang untuk megedarkan obat-obatan BOJE kepada orang lain.

Bahwa obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (boje), dalam ilmu kesehatan yakni sebagai obat anti parkison dan mengurangi efek extrapiramidal(obat anti psikotik) contoh obat yakni Klorpromasin dan Haloperidol, Merupakan obat dengan golongan obat keras hanya bisa di dapatkan di APOTEK dengan adanya resep dokter dan yang dapat mengedarkan yakni distributor obat (pedagan besar parmasi) dan APOTEK. Bahwa bila mengedarkan/memiliki dan menguasai tanpa memiliki keahlian adalah suatu perbuatan melanggar hukum sesuai undang-undang kesehatan

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 110/NNF/1/2020 Tanggal 17 Bulan Januari tahun 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan ditanda tangani oleh KABID LABFOR POLDA SULSEL Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,75 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,8184 gram yang diberi nomor barang bukti 308/2020/NOF yang merupakan milik tersangka MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN adalah benar mengandung TRIHEXYPHENIDYL. Obat tersebut tidak termasuk dalam daftar Narkotika namun digunakan sebagai obat parkinson.

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 9 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penyalahgunaan obat-obatan boje yang dilakukan oleh Terdakwa;
- ☐ Bahwa kejadian penangkapan oleh Saksi terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan obat-obatan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang bernama Muh. Alif Fatamsa alias Alif, dan setelah dilakukan interogasi, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene memperoleh informasi bahwa lelaki Muh. Alif Fatamsa alias Alif memperoleh obat jenis boje dari Terdakwa, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, hasilnya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA petugas Satuan Reserse

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 10 dari 40



Narkoba Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah istri Terdakwa, dan petugas berhasil menemukan Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke kantor Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Majene petugas menemukan obat jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir di kantong celana sebelah kanan bagian bawah milik Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama tim polisi menangkap Terdakwa di rumah istrinya beralamat di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa ada 4 (empat) anggota polisi dalam tim tersebut yang menangkap Terdakwa yakni Saksi, Pak Kasim, Pak Agustang, dan Pak Riko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan obat-obatan jenis boje dengan cara menjual ke masyarakat/pembeli;
- Bahwa ditemukan obat-obatan jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir;
- Bahwa Saksi menemukan obat-obatan jenis boje tersebut di kantong/saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang dibungkus dalam kantong plastik;
- Bahwa Saksi menemukan obat-obatan jenis boje yang berjumlah 106 (seratus enam) butir;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa obat-obatan jenis boje tersebut adalah miliknya;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 11 dari 40



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis boje tersebut didapat dengan cara membeli dari orang di Makassar kemudian bertemu di depan Telkom Makassar dan uang pembayaran boje tersebut ada yang *cash* (tunai) dan ada yang ditransfer ke orang di Makassar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis boje tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa menjual boje tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual boje dan Terdakwa memang sudah menjadi target incaran dari Sat Reserse Narkoba Polres Majene sejak tahun 2018;
- Bahwa pada saat penangkapan, Pak Riko naik di rumah Terdakwa dan ketemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan sedang di Palu, kemudian Terdakwa langsung lari dan lompat lewat jendela dan langsung ditangkap oleh tim anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa ke Makassar beli boje sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pernah ke rumah lelaki Alif;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan boje kepada lelaki Alif sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan obat-obatan jenis boje tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa namanya Lalla (Ramlah);
- Bahwa tidak ada keterlibatan istri Terdakwa dalam penyalahgunaan obat-obatan jenis boje ini;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 12 dari 40



- Bahwa harga 1 (satu) boks boje sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan isi 1.000 (seribu) butir boje;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli boje untuk dijual dan dipakai;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 106 (seratus enam) butir obat jenis boje dan 1 (satu) sashet plastic bening adalah milik dari Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi dan saksi RIKO ANANDA PRATAMA ada saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RIKO ANANDA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penyalahgunaan obat-obatan boje yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan oleh Saksi terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan obat-obatan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan di

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 13 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang bernama Muh. Alif Fatamsa alias Alif, dan setelah dilakukan interogasi, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene memperoleh informasi bahwa lelaki Muh. Alif Fatamsa alias Alif memperoleh obat jenis boje dari Terdakwa, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, hasilnya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah istri Terdakwa, dan petugas berhasil menemukan Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke kantor Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Majene petugas menemukan obat jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir di kantong celana sebelah kanan bagian bawah milik Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- ☐ Bahwa Saksi bersama tim polisi menangkap Terdakwa di rumah istrinya beralamat di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa ada 4 (empat) anggota polisi dalam tim tersebut yang menangkap Terdakwa yakni Saksi, Pak Kasim, Pak Agustang, dan Pak Asis;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan obat-obatan jenis boje dengan cara menjual ke masyarakat/pembeli;
- ☐ Bahwa ditemukan obat-obatan jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 14 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa Saksi menemukan obat-obatan jenis boje tersebut di kantong/saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang dibungkus dalam kantong plastik;
- ☐ Bahwa Saksi menemukan obat-obatan jenis boje yang berjumlah 106 (seratus enam) butir;
- ☐ Bahwa diakui oleh Terdakwa obat-obatan jenis boje tersebut adalah miliknya;
- ☐ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis boje tersebut didapat dengan cara membeli dari orang di Makassar kemudian bertemu di depan Telkom Makassar dan uang pembayaran boje tersebut ada yang *cash* (tunai) dan ada yang ditransfer ke orang di Makassar tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis boje tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjual boje tidak ada izin;
- ☐ Bahwa Terdakwa sudah lama menjual boje dan Terdakwa memang sudah menjadi target incaran dari Sat Reserse Narkoba Polres Majene sejak tahun 2018;
- ☐ Bahwa pada saat penangkapan, Saksi naik di rumah Terdakwa dan ketemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan sedang di Palu, kemudian Terdakwa langsung lari dan lompat lewat jendela dan langsung ditangkap oleh tim anggota polisi;
- ☐ Bahwa Terdakwa ke Makassar beli boje sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- ☐ Bahwa pengakuan Terdakwa pernah ke rumah lelaki Alif;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 15 dari 40



- ☐ Bahwa Terdakwa menyerahkan boje kepada lelaki Alif sudah lebih dari 2 (dua) kali;
 - ☐ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan obat-obatan jenis boje tersebut;
 - ☐ Bahwa istri Terdakwa namanya Lalla (Ramlah);
 - ☐ Bahwa tidak ada keterlibatan istri Terdakwa dalam penyalahgunaan obat-obatan jenis boje ini;
 - ☐ Bahwa harga 1 (satu) boks boje sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan isi 1.000 (seribu) butir boje;
 - ☐ Bahwa tujuan Terdakwa membeli boje untuk dijual dan dipakai;
 - ☐ Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 106 (seratus enam) butir obat jenis boje dan 1 (satu) sashet plastic bening adalah milik dari Terdakwa pada saat diamankan oleh Saksi dan saksi MUH. ASIS ada saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi RAMLAH Alias LALLA Binti ABD. RAUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap suami Saksi (Terdakwa) karena penyalahgunaan obat-obatan jenis boje;
- ☐ Bahwa Saksi bertandatangan di berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- ☐ Bahwa kejadian penangkapan suami Saksi pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Lingkungan Parappe, Kelurahan

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 16 dari 40



Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di rumah Saksi;

- ☐ Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa (suami Saksi) menjual atau mengedarkan obat jenis boje;
- ☐ Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah bersama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- ☐ Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang baring-bering bersama dengan Terdakwa (suami Saksi), kemudian sekitar selesai sholat dhuhur Saksi mendengar suara ketuk-ketuk pintu lalu Saksi bergegas membuka pintu dan bertemu dengan seorang lelaki menanyakan nama Saksi, "kita dibilang Lalla", lalu Saksi menjawab "Iya", kemudian lelaki tersebut menanyakan "ada suamita", lalu Saksi menjawab "ke Palu", namun lelaki tersebut mengatakan kepada Saksi "bisa saya cek", kemudian lelaki tersebut masuk ke dalam rumah Saksi mencari Terdakwa (suami Saksi) dan Terdakwa (suami Saksi) langsung lari melompat melalui jendela dapur rumah, kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa (suami Saksi) ditangkap oleh Petugas Polres Majene;
- ☐ Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa (suami Saksi) sering ke Makassar;
- ☐ Bahwa Terdakwa (suami Saksi) tidak pernah cerita tujuannya ke Makassar untuk apa;
- ☐ Bahwa sering ada temannya Terdakwa yakni lelaki Alif datang di rumah Terdakwa nonton televisi namun tujuan pastinya Saksi tidak tahu;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 17 dari 40



- ☐ Bahwa teman Terdakwa (suami Saksi) yakni lelaki Alif biasa datang sore dan malam hari;
- ☐ Bahwa pada waktu datang Polisi hendak menangkap, Terdakwa (suami Saksi) sedang berada di kamar;
- ☐ Bahwa Saksi tidak kenal dengan Farid;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah curiga sama Terdakwa (suami Saksi);
- ☐ Bahwa Saksi baru tahu pada hari itu saat ditangkap kalau Terdakwa (suami Saksi) jual boje;
- ☐ Bahwa Saksi pernah dipanggil di Kantor Polisi karena mungkin Saksi dicurigai ikut masalah boje;
- ☐ Bahwa Terdakwa (suami Saksi) yang Saksi tahu pekerjaannya menagih cicilan;
- ☐ Bahwa Terdakwa (suami Saksi) selain pekerjaan sebagai penagih juga biasa teman dipanggil kerja sebagai buruh bangunan;
- ☐ Bahwa Terdakwa (suami Saksi) adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi dipanggil di persidangan penyebabnya karena penyalahgunaan obat-obatan boje;
- ☐ Bahwa Saksi menjualkan boje milik Terdakwa sudah 5 (lima) kali sejak awal bulan Desember 2019;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 18 dari 40



- ☐ Bahwa Saksi menjual boje per butir sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- ☐ Bahwa Saksi ambil boje dari Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- ☐ Bahwa dari 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis boje tersebut Saksi jual dan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa, karena teman lelaki Haerul yang bawa Saksi ke Terdakwa kemudian Saksi membahas masalah obat-obatan boje, Saksi bilang sama Terdakwa, “saya mau jual bojemu”, kemudian Saksi dikasih 120 (seratus dua puluh) butir boje dan Saksi jual kepada lelaki Dodi, Saksi janji di dekat rumah Saksi, kemudian Saksi langsung memberikan lelaki Dodi boje 20 (dua puluh) butir dan lelaki Dodi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali ke rumah dan tidak lama sekitar 20 (dua puluh) menit, lelaki Dodi menghubungi Saksi kembali dan memesan obat jenis boje sebanyak 6 (enam) butir dengan harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi janji dengan lelaki Dodi ketemu di tempat yang sama, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA ketika Saksi menunggu lelaki Dodi tiba-tiba datang petugas dari Polres Majene melakukan pemeriksaan dan menggeledah Saksi dan menemukan obat jenis boje sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir di dalam pembungkus rokok Surya Gudang Garam yang ada di dalam celana Saksi, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ☐ Bahwa Saksi menjual obat jenis boje tidak ada izin;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 19 dari 40



- ☐ Bahwa tujuan Saksi menjual obat jenis boje untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk biaya keseharian Saksi;
- ☐ Bahwa selain Saksi menjual obat jenis boje kepada teman lelaki Dodi juga menjual kepada teman yang lain;
- ☐ Bahwa Saksi sempat menjatuhkan 6 (enam) butir obat jenis boje pada saat ditangkap oleh petugas Polres Majene dan masih ada yang ditemukan 31 (tiga puluh satu) butir obat jenis boje di dalam celana dalam Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi biasa menyimpan obat jenis boje di rumah dan juga sering Saksi pakai / konsumsi;
- ☐ Bahwa efeknya kalau memakai obat jenis boje adalah kuat kerja, tidak mengantuk, dan enak;
- ☐ Bahwa obat jenis boje yang Saksi jual logonya "Y" dan berbentuk tablet warna putih;
- ☐ Bahwa alasan Saksi menjual obat jenis boje untuk kehidupan Saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Hj. NUR EKAWATI, S.Si., Apt. di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa ada 5 (lima) golongan jenis obat kalau dan obat bebas tidak perlu resep dokter seperti obat maag dan obat batuk dengan ada simbol lingkaran hitam berwarna hijau;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 20 dari 40



- ☐ Bahwa obat tablet putih logo 'Y' yang disita dalam perkara ini seperti
HEXYMER 2 miligram yang termasuk golongan obat keras atau daftar G;
- ☐ Bahwa kandungan obat tablet putih logo 'Y'/obat boje tersebut adalah
Trihexypenidil dan untuk lebih memastikan isi kandungan dengan melalui
uji laboratorium;
- ☐ Bahwa pembelian obat boje yang mengandung Trihexypenidil memerlukan
resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras atau daftar G;
- ☐ Bahwa obat boje kalau banyak dikonsumsi efek yang paling buruk bisa
menyebabkan kematian;
- ☐ Bahwa Trihexypenidil maksimal dikonsumsi dalam sehari adalah 10
(sepuluh) butir untuk yang 2 (dua) milligram;
- ☐ Bahwa banyak perusahaan farmasi pembuatan obat boje yang
mengandung Trihexypenidil ada di Makassar dan ada juga di Jakarta,
salah satunya PT Mersifarma Tirmaku;
- ☐ Bahwa kalau logo obat boje tergantung dari perusahaan yang membuat
obat tersebut;
- ☐ Bahwa setiap obat harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu di BPOM
(Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan harus ada izin edar dari BPOM
kemudian registrasi sebelum diedarkan;
- ☐ Bahwa setiap ada obat harus ada standar keamanannya dari BPOM dan
memenuhi standar obat yang baik terdapat nomor register obat, tanggal
produksi, tanggal produksi, dan komposisi obat;
- ☐ Bahwa obat keras yang termasuk dalam daftar obat wajib apotek bisa
dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah terbatas;
- ☐ Bahwa tahun 2019 obat boje yang mengandung Trihexypenidil sudah
tablet warna kuning dengan ukuran tablet lebih kecil;
- ☐ Bahwa obat dengan kandungan Trihexypenidil tidak ada dalam bentuk cair,
hanya dalam bentuk tablet dan kapsul;
- ☐ Bahwa untuk mengedarkan/menjual obat Trihexypenidil harus memiliki izin
edar;
- ☐ Bahwa obat bebas dijual logonya ada simbol lingkaran berwarna hijau;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 21 dari 40



- ☐ Bahwa kalau obat keras logonya lingkaran hitam berwarna merah terdapat huruf K;
- ☐ Bahwa kandungan obat boje biasanya ada pada kemasannya dari BPOM, ada juga tanggal kadaluarsa, nomor register/batch dan tidak boleh masyarakat yang edarkan;
- ☐ Bahwa obat jenis boje biasa digunakan untuk penyembuhan orang gila sebagai obat penenang dan tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi karena bisa menyebabkan kematian dan bisa mempengaruhi gerakan tubuhnya dan bisa juga orang muntah dan lupa ingatan;
- ☐ Bahwa obat boje dalam perkara ini tidak ada kandungan narkotika atau psikotropika;
- ☐ Bahwa yang bisa menjual obat Trihexypenidil adalah apotek, rumah sakit, dan puskesmas karena memiliki izin edar dan harus dengan resep dokter;
- ☐ Bahwa masyarakat/orang umum tidak boleh menjual obat Trihexypenidil/obat-obat boje karena tidak punya izin edar;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa dipanggil di persidangan sehubungan masalah obat-obatan jenis boje sehingga Terdakwa ditangkap;
- ☐ Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa Terdakwa menelepon ke orang di Makassar yang dikenalkan teman Terdakwa yang bernama lelaki Farid untuk mengirimkan boje kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks yang di dalamnya berisi 1.000 (seribu)

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 22 dari 40



butir boje dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- ☐ Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki Ramli dari teman lelaki Farid yang bekerja di Puskesmas Pamboang;
- ☐ Bahwa Terdakwa kenal lelaki Farid kurang lebih 1 (satu) tahun;
- ☐ Bahwa Terdakwa kenal lelaki Farid di tempat yang biasa Terdakwa tempati nongkrong dan Terdakwa bicara masalah obat-obatan jenis boje, kemudian Terdakwa menanyai lelaki Farid dan Terdakwa bilang “ada temanmu yang menjual obat-obatan boje?”, lalu dijawab lelaki Farid “ada namanya Ramli” lalu lelaki Farid memberi Terdakwa nomor *handphone*-nya lelaki Ramli;
- ☐ Bahwa Terdakwa pesan obat jenis boje kepada lelaki Ramli sudah 12 (dua belas) kali sejak awal bulan Januari 2019 dan yang terakhir pada pertengahan November 2019;
- ☐ Bahwa pertama, Terdakwa pesan obat jenis boje kepada lelaki Ramli bulan Januari 2019 sebanyak 1.000 (seribu) butir obat jenis boje dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah ketemu langsung lelaki Ramli di depan Telkom di Makassar;
- ☐ Bahwa pertama kali lelaki Ramli mengirim obat jenis boje lewat sopir mobil penumpang;
- ☐ Bahwa kedua, Terdakwa pesan lagi obat jenis boje kepada lelaki Ramli sebanyak 1.000 (seribu) butir boje dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 23 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga, Terdakwa pesan lagi obat jenis boje kepada lelaki Ramli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir boje dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keempat, Terdakwa pesan lagi boje kepada lelaki Ramli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir boje dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje secara per butir dan 1 (satu) butir harganya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kalau Terdakwa menjual obat jenis boje 1.000 (seribu) butir dalam 1 (satu) boks mendapat keuntungan sampai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi kalau Terdakwa menjual 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) boks maka Terdakwa mendapat keuntungan sampai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje di sekitar wilayah Majene;
- Bahwa Terdakwa menyuruh lelaki Alif menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis boje dengan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didapatkan lelaki Alif dan keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya lelaki Alif meminta kepada Terdakwa untuk menjual obat jenis boje;
- Bahwa reaksi kalau minum obat jenis boje adalah orang tidak ngantuk, kuat kerja, dan perasaan enak;
- Bahwa selain lelaki Alif yang jual boje ada juga teman yang bernama lelaki Haerul;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 24 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi obat jenis boje;
 - Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan ditahan di Rutan;
 - Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi obat jenis boje dan pernah juga sama lelaki Alif mengonsumsi obat jenis boje;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin edar dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis boje;
 - Bahwa waktu datang petugas dari Polres Majene mau menangkap, Terdakwa sempat lari lewat jendela;
 - Bahwa memang pernah Terdakwa bilang sama istri Terdakwa yakni saksi Ramla alias Lalla kalau ada orang yang mencari Terdakwa agar mengatakan Terdakwa ke Palu, Sulawesi Tengah;
 - Bahwa alasan Terdakwa menjual obat jenis boje untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam) butir obat jenis boje;
- 1 (satu) saset plastik bening;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 110 / NNF / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 25 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya Barang Bukti dengan NO: 308/2020/NOF berupa 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,75 (tiga koma tujuh lima) milimeter dan diameter rata-rata 9,20 (sembilan koma dua nol) milimeter dengan berat netto seluruhnya 0,8184 (nol koma delapan satu delapan empat) gram adalah milik Terdakwa dan benar mengandung **TRIHEXPENIDYL**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Keolisian Polres Majene pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena penyalahgunaan obat-obatan jenis boje yakni menjual ke masyarakat / pembeli;
- Bahwa adapun kejadian penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan obat-obatan di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang bernama

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 26 dari 40



Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR, dan setelah dilakukan interogasi, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene memperoleh informasi bahwa Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR memperoleh obat jenis boje dari Terdakwa, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, hasilnya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah istri Terdakwa, dan petugas berhasil menemukan Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke kantor Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Majene petugas menemukan obat jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir di kantong celana sebelah kanan bagian bawah milik Terdakwa;

- ☐ Bahwa Terdakwa mengakui obat-obatan jenis boje tersebut adalah miliknya;
- ☐ Bahwa obat-obatan jenis boje tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari orang di Makassar kemudian bertemu di depan Telkom Makassar dan uang pembayaran obat jenis boje tersebut ada yang cash (tunai) dan ada yang ditransfer ke orang di Makassar tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa menelepon RAMLI di Makassar yang dikenalkan teman Terdakwa yang bernama FARID untuk mengirimkan boje kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) boks yang di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis boje dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 27 dari 40



- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis boje kepada RAMLI sudah 12 (dua belas) kali sejak awal bulan Januari 2019 dan yang terakhir pada pertengahan November 2019;
- Bahwa harga 1 (satu) boks obat jenis boje sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan isi 1.000 (seribu) butir obat jenis boje;
- Bahwa pertama Terdakwa memesan obat jenis boje kepada RAMLI bulan Januari 2019 sebanyak 1.000 (seribu) butir obat jenis boje dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali RAMLI mengirim obat jenis boje lewat sopir mobil penumpang;
- Bahwa kedua, Terdakwa memesan lagi obat jenis boje kepada lelaki Ramli sebanyak 1.000 (seribu) butir obat jenis boje dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga, Terdakwa memesan lagi obat jenis boje kepada lelaki Ramli sebanyak 2.000 (dua ribu) butir obat jenis boje dengan harga sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keempat, Terdakwa memesan lagi obat jenis boje kepada RAMLI sebanyak Rp.2.000 (dua ribu) butir obat jenis boje dengan harga sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa ke Makassar beli obat boje sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis boje tersebut secara per butir dan 1 (satu) butir harganya sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kalau Terdakwa menjual obat jenis boje 1.000 (seribu) butir dalam 1 (satu) boks mendapat keuntungan sampai sejumlah Rp3.500.000,00

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 28 dari 40



(tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi kalau Terdakwa menjual 2.000 (dua ribu) butir dalam 2 (dua) boks maka Terdakwa mendapat keuntungan sampai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- ☐ Bahwa Terdakwa menyerahkan obat jenis boje kepada Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR sudah lebih dari 2 (dua) kali;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR menjual sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir obat jenis boje dengan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didapatkan Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR dan keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat boje untuk dijual dan dikonsumsi;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjual obat jenis boje di sekitar wilayah Majene;
- ☐ Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - ☐ 106 (seratus enam) butir obat jenis boje;
 - ☐ 1 (satu) saset plastik bening;
- ☐ Bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang;
- ☐ Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 110 / NNF / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 29 dari 40



Mulyani, AMD dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya Barang Bukti dengan NO: 308/2020/NOF berupa 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,75 (tiga koma tujuh lima) milimeter dan diameter rata-rata 9,20 (sembilan koma dua nol) milimeter dengan berat netto seluruhnya 0,8184 (nol koma delapan satu delapan empat) gram adalah milik Terdakwa dan benar mengandung **TRIHEXYPENIDYL**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 30 dari 40



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. SALAM Alias GOMES Bin KISMAN adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 31 dari 40



Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (vide: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan (vide: Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 32 dari 40



26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan);

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (vide: Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Keolisian Polres Majene pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena penyalahgunaan obat-obatan jenis boje yakni menjual ke masyarakat / pembeli;

Menimbang, bahwa awalnya anggota Polisi melakukan penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penangkapan terhadap obat jenis Boje yang diduga termasuk dalam daftar obat yang berbahaya atau kepemilikannya harus dengan resep dari dokter dan dimana obat tersebut diperoleh Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR, dan setelah dilakukan interogasi, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene memperoleh informasi bahwa Saksi MUH. ALIF FATAMSA Alias ALIF Bin SYAMSUL BAHAR memperoleh obat jenis boje dari Terdakwa, sehingga petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa,

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 33 dari 40



hasilnya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah istri Terdakwa, dan petugas berhasil menemukan Terdakwa yang selanjutnya dibawa ke kantor Polres Majene, setelah sampai di ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Majene petugas menemukan obat jenis boje sebanyak 106 (seratus enam) butir di kantong celana sebelah kanan bagian bawah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan obat-obat tersebut termasuk dalam daftar obat G atau daftar obat yang berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat umum dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahli Nur Ekawati S.SI.Apt yakni obat-obatan tersebut adalah obat yang berbahaya dikonsumsi jika tidak dalam pengawasan dokter dan jika dikonsumsi dalam jangka lama dan digunakan terus menerus maka akan menimbulkan gejala depresi, halusinasi serta kelumpuhan dan apabila digunakan dalam dosis yang tidak sesuai aturan maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 110 / NNF / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya Barang Bukti dengan NO: 308/2020/NOF berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 34 dari 40



rata 3,75 (tiga koma tujuh lima) milimeter dan diameter rata-rata 9,20 (sembilan koma dua nol) milimeter dengan berat netto seluruhnya 0,8184 (nol koma delapan satu delapan empat) gram adalah milik Terdakwa dan benar mengandung **TRIHXYPENIDYL**;

Menimbang, bahwa obat yang berbentuk tablet warna putih berlogo “Y” tersebut merupakan obat keras yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan tanpa memiliki izin mengedarkan/izin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal adanya Asas Fiksi Hukum. Asas ini beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Berdasarkan asas fiksi hukum meskipun Terdakwa tidak tahu kalau menjual obat jenis boje itu harus ada izinnya, Terdakwa tidak bisa beralih dirinya tidak mengetahui suatu Undang-Undang ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan obat berbentuk tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang dengan cara-cara sebagaimana diuraikan diatas, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 35 dari 40



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 36 dari 40



undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 106 (seratus enam) butir obat jenis boje dan 1 (satu) saset plastik bening yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 37 dari 40



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perjanjian Kerja Sama Nomor : 420/DJU/HM.01.1/2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui teleconference;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. SALAM Alias GOMES Bin M. KISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 38 dari 40



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam) butir obat jenis boje;
- 1 (satu) saset plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **SENIN** tanggal **3 AGUSTUS 2020** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.** dan **RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari **RABU**, tanggal **5 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **NURHIDAYATI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa serta tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

RASALHAQUE RAMADAN PUTRA, S.H.

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 39 dari 40



PANITERA PENGGANTI,

MUKHTAR MURSID, S.H.

Putusan No. 28/Pid.Sus/2020/PN Mjn
Hal. 40 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)